

## SEJARAH SERTA SETTINGAN SOSIAL DAN POLITIK AL-GHAZALI, IBN TAIMIYAH & IBN KHALDUN

Nurul Khodifa Yasmin<sup>1</sup>, Muhammad Dzu Tsaqif<sup>2</sup>, Alex Conery Lubis<sup>3</sup>, Marzuki<sup>4</sup>  
[nurulirc06@gmail.com](mailto:nurulirc06@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhhammadzutsaqif05@gmail.com](mailto:muhhammadzutsaqif05@gmail.com)<sup>2</sup>, [alexconery4@gmail.com](mailto:alexconery4@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

UIN Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah hidup al-ghazali, Ibn Taimiyah & Ibn Khaldun, settingan social politik al-ghazali, Ibn Taimiyah & Ibn Khaldun. Serta Pemikiran politik al-ghazali, Ibn Taimiyah & Ibn Khaldun. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa al ghazali, ibn taiiyah, ibn khaldun adalah tiga pemikir besar dalam sejarah intelektual.

**Kata kunci:** Sejarah, Sosial, Politik.

### PENDAHULUAN

Teori Ibn Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang dapat dikatakan meremehkan teori khilafah. Dasar pijakan kritiknya adalah penolakan terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa kekhalifahan tidak mempunyai dasar konstitusional dari al quran. Al quran menjelaskan kebutuhan terhadap pemerintahan dan kekuasaan, Dalam salah satu karyanya di bidang politik *Asy-Syariyyah fi Ishlahi Ar-ra'i wa Ra'iyah* (Guna Perbaikan Pemimpin dan Rakyat) di sebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah mendasarkan pembahasan tentang butuhnya kekuasaan pada memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Isl dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak terdapat dasar pijakan bagi keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah. Dengan penolakan tersebut, Ibn Taimiyah ingin menawarkan sebuah alternatif pemikiran. Bahwa persoalan pokok dalam teori lembaga khilafah, tetapi pada hukum syariat. Meskipun khilafah dikatakan berpijak pada syariat, namun perkembangan sejarah lembaga tersebut satu satunya organisasi politik yang diterima dalam Islam justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu yang tidak lagi sejalan dengan ajaran Dalam Islam, negara memiliki peranan penting (instrumental) untuk meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam al Taimiyah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin. Dalam mengemukakan konsep politiknya Ibnu Khaldun tidak dapat lepas dari kenyataan yang dihadapi dan dialami. Disatu pihak ia melihat ikatan-ikatan bermasyarakat, bernegara dan berperadaban pada umumnya sebagai sesuatu yang berkembang terlepas dari agama, tetapi dipihak lain Ibnu Khaldun adalah seorang muslim dan tentu saja sangat mempengaruhi sikapnya dalam memandang masalah Tuhan, manusia dan masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber Pustaka dari penelitian ini adalah buku pemikian politik islam serta temuan-temuan penelitian dalam bentuk artikel jurnal ataupun tugas akhir yang berkaitan dengan politik islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maksudnya melakukan eksplorasi dan telaah terhadap dokumen-dokumen sebagaimana yang telah disebutkan dalam sumber pustaka acuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembahasan ini akan diuraikan secara sistematis berdasarkan tema yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan, yaitu Sejarah hidup, settingan sosial politik, dan pemikiran politik dari Al-Ghazali, Ibn Taimiyah & Ibn Khaldun.

### **Sejarah hidup Al-Ghazali**

Al-Ghazali dapat dikatakan sebagai pemikir Muslim yang paling populer dan paling berpengaruh di Dunia Islam. Pemikiran keislamannya meliputi seluruh aspek ajaran Islam. Dari tafsir, Hadis, fiqh, ushul fiqh, filsafat, tasawuf, teologi dan pendidikan hingga politik, al-Ghazali memberikan sumbangan pemikirannya. Tidak heran kalau banyak pengamat yang melakukan kajian terhadap pemikiran al-Ghazali dari berbagai aspek tersebut.

Al-Ghazali, yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, lahir di Ghazaleh, sebuah negeri dekat Thus, Khurasan, 1059 M/450 H dan meninggal di kota yang sama pula pada 1111 M/501 H. Perjalanan intelektual al-Ghazali sangat berliku. Ia pernah mengalami semacam krisis dalam hidupnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, al-Ghazali mempelajari fiqh pada seorang ulama bernama Ahmad ibn Muhammad al-Rasykani di Thus, 1073 M/465 H. Setelah itu, ia berangkat ke Jurjan melanjutkan studi Hadis pada seorang ulama mazhab Syafi'i bernama Abu al-Qasim al-Isma'ili. Kemudian ia belajar kepada Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M), guru besar mazhab Syafi'i di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur, 473 H. Dari Imam al-Haramain ini al-Ghazali belajar filsafat, kalam, dan mantiq (logika).

Sepeninggal Imam al-Juwaini, Nizham al-Muluk (408-485 H), Perdana Menteri Sultan Saljuk memintanya menjadi guru besar di Madrasah Nizhamiyah menggantikan al-Juwaini. Pada masa inilah, al-Ghazali mengalami krisis dalam perjalanan intelektualnya. Ia mempelajari semua filsafat dan berusaha mencari jawaban atas belenggu keraguan yang mengganggu pikirannya. Pada masa inilah, ia mengalami gangguan saraf sehingga tidak dapat lagi mengajar di Madrasah Nizhamiyah. Ia berhenti dari kegiatan mengajar di Madrasah Nizhamiyah pada 488 H/1095 M dalam usia yang masih muda, 38 tahun. Kemudian ia meninggalkan Baghdad dengan memberikan kesan hendak berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Menurut Munawir, kepergiannya dari Baghdad sebenarnya adalah hendak mengakhiri kariernya, baik sebagai guru besar maupun sebagai ahli hukum. Dari Baghdad ia tidak langsung ke Mekkah, tetapi ke Damaskus dahulu. Beberapa waktu kemudian barulah ia berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah. Setelah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Damaskus dan selanjutnya ke Baghdad pada 490 H/1097 M. Selanjutnya, ia kembali ke kota kelahirannya, Thus, untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sufi.

Pada saat berada di Tanah Suci, al-Ghazali mendapat informasi bahwa di Baghdad terjadi pergolakan politik. Tentara Saljuk berusaha menguasai perpolitikan di ibu kota kerajaan bani Abbas. Kekacauan pun semakin tak terkendali. Hal ini semakin menambah kecewa al-Ghazali. Ia sempat berjanji di makam Ibrahim untuk meninggalkan kehidupan istana dan tidak akan menerima apa pun bentuk imbalan dari istana."

Setelah beberapa lama meninggalkan dunia intelektual, pada 1106 ia mendapat tawaran kembali untuk mengajar di Madrasah Nizhamiyah. Ia menerima tawaran tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan baik hingga 1109 M. Ini tidak lepas dari peranan wazir Fakhr al-Muluk, anak Nizham al-Muluk yang sangat menghormati al-Ghazali,

sebagaimana ayahnya. Beberapa kali Fakhr al-Muluk membujuk al-Ghazali melalui suratnya untuk mengajar kembali di Khurasan. Al-Ghazali mengambil sikap dingin dengan tawaran tersebut dan membalas surat Fakhr al-Muluk dengan memberinya nasihat. Namun Fakhr al-Muluk tidak putus asa, dan akhirnya berhasil meluluhkan sikap al-Ghazali. Setelah itu, karena kondisi kesehatannya semakin turun, ia meninggalkan Baghdad dan kembali ke kota kelahirannya, Thus. Pada 18 Desember 1111 M, ia akhirnya meninggal dunia di Kota Thus.

Liku-liku perjalanan intelektual al-Ghazali tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial politik umat Islam yang melingkupinya. Pada masanya ia menyaksikan Dunia Islam yang sudah centang perenang. Ia sendiri menyatakan bahwa pada masanya kebobrokan moral sudah begitu parah dan korupsi di kalangan para ulama dan ahli hukum juga sangat meluas. Selain itu, intrik-intrik politik yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai Islam diperlihatkan secara vulgar oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Pembunuhan antara sesama saudara dalam memperebutkan kekuasaan menjadi hal yang biasa. Pada masanya kekuasaan bani Abbas sudah semakin lemah. Khalifah hanya berkuasa di sekitar istana. Mereka tidak lain hanyalah boneka dari wazir yang berasal dari suku non-Arab, seperti Turki dan Persia. Di luar istana Baghdad berdiri negara-negara kecil, baik di bagian timur maupun di barat, yang tidak mau tunduk kepada khalifah. Kalau ia tetap berada di tengah-tengah masyarakat yang demikian, ia khawatir akan terseret arus dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela." Al-Ghazali sendiri dengan keras mengecam situasi yang dilihatnya tersebut.

"Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para pemimpinnya, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil."

Di sisi lain, dalam suasana politik yang kacau, al-Ghazali pun kehilangan pendukungnya yang setia, Nizham al-Muluk, yang tewas terbunuh oleh kelompok Syi'ah Isma'iliyah Bathiniyah, pada tahun 485 H/1092 M. Ketika itu, kelompok Syi'ah ini, yang juga disebut ke lompok Hasyâsyin (assassin), di bawah pimpinan Hasan ibn al-Sabbah, menjadi kelompok yang ditakuti karena mereka sering digunakan oleh orang lain untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Mereka menjadi pembunuh bayaran profesional dan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diberikan minuman keras.

Kematian Nizham al-Muluk sangat menggusarkan hati al-Ghazali, ia khawatir kalau-kalau kelompok Hasyâsyin ini akan membunuhnya pula, karena ia pernah mengecam paham golongan Bathiniyah ini. Boleh jadi ia berangkat dari Baghdad ke Damaskus untuk menghindari pembalasan kelompok ini, setelah mereka berhasil membunuh Nizham al-Muluk.

Namun yang jelas, al-Ghazali pergi ke Damaskus dan meninggalkan ingarbingar suasana kacau masyarakat Islam ketika itu untuk kemudian menjalankan kehidupan sufistik.

### **Pemikiran Politik al-Ghazali**

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamah adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd* (Sikap Lurus dalam I'tiqad). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan:

"Sultan (di sini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk menyingkalkannya."

Apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh al-Mawardi di atas, tentang bentuk pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintahan dan mengangkat imam yang berfungsi untuk mengurus persoalan agama dan dunia. Imam atau pemimpin yang seperti ini dalam sejarah politik Islam dikenal dengan istilah khalifah. Al-Ghazali melihat begitu dekat dan saling berhubungan antara agama dan kekuasaan politik. Agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya.

Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan di atas, al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (Syar'i). Ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar. Karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat di bawah kenabian.

Prinsip kepatuhan kepada kepala negara juga sangat ditekankan oleh al-Ghazali. Dalam bukunya al-Tibr al-Masbúk, al-Ghazali menyatakan bahwa Allah telah memilih dua kelompok manusia. Pertama, para nabi dan rasul Allah. Mereka diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia lainnya tentang petunjuk dan dalil-dalil beribadah kepada-Nya. Mereka juga menjelaskan kepada manusia bagaimana cara mengenal Allah. Kedua, penguasa. Kelompok ini diutamakan Allah karena mereka dapat menjaga umat manusia dari sikap permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa ini. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, Allah menempatkan mereka pada posisi yang paling terhormat.

"Untuk itu, mesti diketahui bahwa orang yang diberi pangkat oleh Allah SWT. sebagai penguasa dan dijadikan sebagai pengayom Tuhan di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk, dan mematuhi. Mereka tidak dibenarkan mendurhakai dan menentangnya. Sebagaimana firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli al-amri di antara kamu."

Al-Ghazali melanjutkan bahwa setiap orang harus simpati kepada penguasan dan wajib mematuhi segala perintah mereka. Ia mesti mengetahui bahwa Allah memberi kekuasaan dan kerajaan kepada mereka. Berbeda dengan al-Mawardi yang merumuskan teori kontrak sosial, al-Ghazali menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci) berasal dari Tuhan. Selain itu, al-Ghazali juga berpendapat bahwa penguasa adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi (Zhill Allah fi al-ardh).

Karena penguasa menurut al-Ghazali dipilih oleh Tuhan, Munawir Sjadzali menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan dalam gagasan al-Ghazali adalah teokrasi. Dengan demikian, berbeda dengan al-Mawardi yang mengembangkan gagasan tentang kontrak sosial dalam teori ahl al-imamah dan ahl al-ikhtiyar dan membuka peluang adanya pemakzulan imam, al-Ghazali sama sekali tidak membicarakan tentang pemakzulan kepala negara. Baginya, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi kepada Tuhan.

Al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat kepala negara secara perinci. Menurutnya, kepala negara harus memenuhi kualifikasi dewasa, otak yang sehat,

merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan serta wara'. Bagi al-Ghazali, karena kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat, seperti pendapat al-Mawardi, tetapi dari Tuhan, maka kekuasaan kepala negara tidak boleh dibantah. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara.

Dari pemikiran al-Ghazali di atas terlihat bahwa ia masih berusaha untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan bani Abbas. Baginya, sebagaimana juga al-Mawardi, kepala negara harus berasal dari suku Quraisy. Setidaknya syarat ini akan meredam ambisi petualang-petualang politik untuk merebut kekuasaan secara tidak sah.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pemikiran al-Ghazali sangat diwarnai oleh sikap pemihakan terhadap kekuasaan. Doktrin politik Sunni begitu kental dalam pemikirannya. Al-Ghazali tidak berani mengambil posisi yang berseberangan dengan kekuasaan, karena ia sendiri mendapat patronase dari penguasa.

### **Ibn Taimiyah Setting Sosial Politik Ibn Taimiyah**

Tidak jauh berbeda dengan al-Mawardi dan al-Ghazali, Taqiyuddin ibn Halim ibn Taimiyah hidup pada titik nadir disintegrasi politik umat Islam. Ia dilahirkan di Harran, dekat Damaskus, pada tahun 661 H/1263 M. Lima tahun sebelum kelahirannya, 1258 M, tentara Hulaghu Khan dari Mongol menyerang dan membumihanguskan daulat bani Abbas yang memang sudah lama lemah akibat perpecahan internal. Mereka tidak kuasa menahan laju serangan Mongol terhadap Kota Baghdad. Jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada 1258 M sekaligus menandai berakhirnya riwayat bani Abbas yang selama kurang lebih lima ratus tahun menjadi lambang kekuatan politik Dunia Islam. Ibn Taimiyah sendiri, ketika berusia enam tahun, dibawa ayahnya, seorang ulama mazhab Hanbali yang sangat disegani, mengungsi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman tentara Mongol yang mulai bergerak menyerang kota kelahirannya. Setelah bani Abbas hancur, setiap penguasa wilayah bebas memakai gelar khalifah. Hanya dinasti Mamalik di Mesir yang masih mempertahankan tradisi kekhalifahan bani Abbas untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dinasti Mamalik mengangkat Abu al-Qasim Ahmad, paman al-Mu'tashim (khalifah terakhir bani Abbas yang tewas dibunuh tentara Mongol) sebagai khalifah simbol. Ketika itu, Damaskus yang menjadi tempat pelarian keluarga Ibn Taimiyah berada di bawah kekuasaan Mamalik.

Damaskus dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Penduduknya tidak hanya umat Islam yang berasal dari berbagai mazhab, tetapi juga umat agama lain. Suku bangsa masyarakatnya juga sangat beragam. Dalam masyarakat yang multi-etnik dan multikultur tersebut, intrik-intrik dan ketegangan tidak jarang terjadi. Karenanya, stabilitas sosial dan politik pun sulit sekali tercipta, karena berbagai kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, tentara Mongol juga berusaha menjarah dan menguasai Damaskus, setelah mereka berhasil memporandakan Baghdad.

Ibn Taimiyah sendiri, sebagaimana ayahnya, adalah ulama mazhab Hanbali yang konsisten. Tidak jarang ia terlibat dalam intrik-intrik dan perbedaan pendapat. Berkali-kali ia keluar masuk penjara akibat perbedaannya, baik dengan ulama-ulama mazhab lain maupun dengan penguasa. Bahkan ia meninggal di penjara pada 26 September 1326 H dalam usia 67 tahun. Namun karena rasa patriotismenya, Ibn Taimiyah juga terjun langsung ke gelanggang Perang Saqhab (1302-1303 M) memimpin pasukan melawan tentara Mongol yang ingin menguasai Damaskus. Pasukan Ibn Taimiyah berhasil mengalahkan dan menggagalkan penaklukan Mongol atas Damaskus.

Pengalamannya yang pahit dan kondisi sosial masyarakat yang sedemikian kacau sangat membekas dan memengaruhi pola pikir Ibn Taimiyah. Ia tampil sebagai pemikir

independen dengan gaya yang apa adanya, polemis, dan kontroversial. Ini pula yang membias pada pe- mikiran politik Ibn Taimiyah, sebagaimana akan diungkapkan nanti.

### **Pemikiran Politik ibn Taimiyah**

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Karenanya, Ibn Taimiyah menolak ijma sebagai landasan kewajiban tersebut. Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Jadi, bagi Ibn Taimiyah, penegakan imamah bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian, Ibn Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk membantu agama. Berdasarkan pandangannya, Ibn Taimiyah menolak kekuasaan bani Umayyah dan bani Abbas sebagai dasar filsafat politik Islam. Ia tidak membenarkan khalifah-khalifah bani Abbas yang hanya dijadikan boneka oleh sekelompok elite. Selain itu, berbeda dengan al-Mawardi yang selalu menggunakan term "imâmah" atau pe- mikir Sunni lainnya yang menggunakan kata "khilafah" untuk kenegaraan ini, Ibn Taimiyah menggunakan kata "imârah".

Berbeda dengan al-Mawardi, prosedur pemilihan kepala negara tidak terlalu menyita perhatian Ibn Taimiyah. Ini wajar, karena Ibn Taimiyah menolak teori khilafah Sunni tentang pengangkatan kepala negara oleh ahl al-hall wa al-'aqd, seperti dielaborasi al-Mawardi, dan konsep bay'ah oleh segelintir ulama. Ia bahkan menolak keberadaan ahl al-hall wa al-'aqd. Pandangannya ini sejalan pula dengan penolakannya terhadap praktik politik yang terjadi pada masa bani Abbas. Keberadaan ahl al-hall wa al-'aqd tidak lebih hanya sekadar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduk mereka. Lagi pula, dalam sejarahnya, ahl al-hall wa al-'aqd menurut Ibn Taimiyah tidak pernah mencerminkan diri sebagai representasi suara rakyat. Bagaimana mungkin ahl al-hall wa al-'aqd menjadi wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara. Istilah ahl al-hall wa al-'aqd, menurut Qamaruddin Khan, tidak pernah dikenal dalam sejarah awal umat Islam dan hanya menjadi populer setelah bani Abbas berkuasa.

Ibn Taimiyah mengkhawatirkan bahwa konsep ini akan mencip takan semacam lembaga kependetaan seperti dalam Syi'ah dan ajaran Kristen serta menghilangkan hak-hak rakyat untuk memilih imam (kepala negara). Apalagi, Ibn Taimiyah berkaca pada sejarah, pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh petualang-petualang politik sering mendapat justifikasi dari ahl al-hall wa al-'aqd.

Sebagai alternatif, Ibn Taimiyah mengembangkan konsepsi al- syawkah dalam teori politiknya. Menurutnya, ahl al-syawkah adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Ahl al-syawkah inilah yang memi lih kepala negara dan melakukan sumpah setia (bay ah) untuk kemudian diduti oleh rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi kepala negara tanpa didukung oleh ahl al-syawkah.

Ibn Taimiyah mencontohkan, pengangkatan Abu Bakar bukan karena bay'ah Umar ibn al-Khattab di Tsaqifah bani Sa'idah dan peng angkatan khalifah Umar bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik ke tampuk kekuasaan adalah karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (ahl al-syawkah), kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam ketika itu tidak menyetujui Abu Bakar maupun Umar, maka mereka berdua tidak berhak menjadi kepala negara. Sejalan dengan pandangannya ini, Ibn Taimiyah menolak pendapat al-Mawardi yang menyatakan keabsahan kepala negara

bila dipilih oleh satu, dua, atau empat orang saja. Praktik-praktik demikian hanya akan menjurus pada pembenaran kepala negara yang naik ke tampuk kekuasaan melalui cara-cara paksa yang inkonstitusional.

Ibn Taimiyah juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala negara seperti dalam teori al-Mawardi. Ia hanya menetapkan syarat kejujuran (amânah) dan kewibawaan atau kekuatan (al-quwwah) bagi seorang kandidat kepala negara dan tidak memutlakkan suku Quraisy. Indikasi kejujuran seseorang, menurut Ibn Taimiyah, dapat dilihat pada ketakwaannya kepada Allah, ketidakbersediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama ia berada dalam kebenaran.<sup>62</sup> Untuk menopang pendapatnya, Ibn Taimiyah mengutip ayat Al-Qur'an surat al-Nisa', 4: 58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyerah-kan amanah kepada yang berhak menerimanya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sebagai konsekuensi dari prinsip di atas, Ibn Taimiyah menekankan bahwa kepala negara harus menempatkan pejabat-pejabatnya sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing, bukan berdasarkan perimbangan-pertimbangan subjektif-kolutif. Di sini, Ibn Taimiyah sudah menerapkan asas profesionalisme dan the right man on the right place.

Sementara syarat quwwah memegang peranan penting dalam konsepsi politik Ibn Taimiyah, karena seorang kepala negara adalah pembimbing dan pengayom masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat sesuai dengan otoritas tertinggi yang diperolehnya dalam masyarakat. Menurutnya, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi-institusi amr ma'ruf nahy munkar, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah SWT. terwujud dalam kehidupan umat Islam dan hak-hak individu terjamin dalam masyarakat.

Begitu beratnya tugas kepala negara, sehingga ia harus memiliki kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintahnya dapat dilaksanakan, baik oleh aparat negara maupun oleh masyarakat. Amanah dan kewibawaan inilah yang menjadi landasan penting bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, akan terciptalah keadilan dalam masyarakat yang merupakan tujuan utama dalam syariat Islam.

Bila dikaitkan dengan latar belakang sosial politik dan historis kehidupan Ibn Taimiyah, pandangan ini agaknya merupakan refleksi kekecewaannya atas daulat bani Abbas. Sejak pertengahan abad ke-9 M sebenarnya khilafah bani Abbas sudah mengalami kemunduran. Wibawa dan kekuasaan khalifah-khalifah bani Abbas mulai merosot sejak naiknya al-Watsiq (842-874 M) dan seterusnya sampai khalifah terakhir. Khalifah hanya menjadi boneka oleh pejabat-pejabat tinggi negara, seperti dijelaskan sebelumnya. Di antara mereka tidak jarang terjadi persaingan dan perebutan kekuasaan yang ditanggung oleh pejabat-pejabat tersebut. Tidak jarang khalifah yang diangkat masih berusia kanak-kanak. Akibatnya, khalifah terpilih yang memang tidak mencerminkan suara rakyat tidak dapat menjalankan amanah. Hilangnya wibawa dan amanah tersebut membawa kelemahan bani Abbas sendiri, sehingga tentara Mongol dengan mudah dapat menghancurkannya. Itulah sebabnya untuk memperbaiki kondisi yang sudah sedemikian parah Ibn Taimiyah menekankan pentingnya kejujuran dan kewibawaan tersebut dalam diri khalifah.

Namun demikian, Ibn Taimiyah juga mengakui bahwa sedikit sekali pemimpin yang memiliki dua kualifikasi tersebut sekaligus. Karena itu, bila terdapat dua orang kandidat yang hanya memiliki salah satu syarat tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah kandidat yang kuat dan berwibawa. Dengan mengutip pendapat imam mazhabnya, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa kalau seorang kepala negara baik (saleh) tetapi lemah, maka kebajikannya hanya untuk dirinya se dangkan kelemahannya sangat berbahaya bagi negara dan rakyatnya. Sebaliknya, kalau ia kuat dan berwibawa, meskipun jahat, maka ke-kuatannya akan sangat berguna bagi negara dan rakyatnya, sementara kejahatannya terpulang kepadanya.

Kelanjutan dari pendapatnya adalah penekanannya terhadap kepatuhan rakyat pada kepala negara. Memang, sebagaimana halnya al-Mawardi dan al-Ghazali, Ibn Taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara harus ditaati, bahkan meskipun zalim. Menurut Ibn Taimiyah, sebuah masyarakat yang enam puluh tahun berada di bawah pimpinan kepala negara yang zalim lebih baik daripada tidak punya pimpinan meski semalam." Ibn Taimiyah, sebagaimana halnya al-Ghazali, berpendapat bahwa kepala negara adalah "bayang-bayang Allah di muka bumi" (zhill Allah fi al-ardh).

Karena itu, Ibn Taimiyah tidak membolehkan rakyat memberontak kepada kepala negara, walaupun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak memerintahkan rakyat berbuat maksiat kepada Allah. Ibn Taimiyah mengutip sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahannya (memberontak) dan kalau ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.

Kepatuhan terhadap kepala negara diperlihatkan sendiri oleh Ibn Taimiyah ketika ia tampil di medan perang melawan tentara Mongol, meskipun ia sering tidak sependapat dengan penguasa. Bahkan "keakrabannya dengan penjara merupakan wujud dari loyalitasnya kepada penguasa. Ia tidak pernah menolak hukuman yang dijatuhkan kepadanya, apalagi melakukan oposisi dan pemberontakan kepada kepala negara.

Di sini kelihatannya Ibn Taimiyah lebih konservatif dari al-Mawardi yang masih mengisyaratkan impeachment terhadap kepala negara dari jabatannya. Ibn Taimiyah malahan memberi kesempatan kepada kepala negara untuk bertindak otoriter. Hal ini juga bertentangan dengan pandangannya tentang pengangkatan kepala negara melalui ahl al-syawkah. Ibn Taimiyah tidak menjelaskan sama sekali peranan ahl al-syawkah dalam mengontrol kepala negara. Menurut Ahmad Syafi Maarif, desakan Ibn Taimiyah terhadap kepatuhan pada kepala negara secara implisit telah merenggut hak umat untuk turut serta dengan efektif dan kreatif dalam mekanisme syurá. Bahkan lebih tegas lagi, Maarif menyatakan bahwa Ibn Taimiyah tidak melakukan usaha yang sungguh dalam membangun teori politiknya di atas landasan syurá. Selain itu, pandangannya ini juga bertolak belakang dengan amr ma'ruf nahy munkar dalam negara, sebagaimana sering dijelaskannya dalam beberapa karangannya.

Perlawanan terhadap kezaliman kepala negara dinilai Ibn Taimiyah dapat memicu kezaliman yang lebih besar, karena menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Muslim. Karena itu, lebih baik umat Islam mempertahankan situasi tersebut daripada menciptakan suatu revolusi yang jelas menimbulkan suasana chaos dan anarkis.

Namun terlepas dari kelemahan pendapatnya, agaknya pendapat Ibn Taimiyah tidak terlepas dari situasi sosial politik yang riil dihadapi-nya ketika itu. Setidaknya, ada dua hal yang dapat menjelaskan pendapatnya ini. Pertama, Ibn Taimiyah ingin menolak pendapat Syi'ah dan Khawarij yang selalu berusaha merongrong dan menjatuhkan kepala

negara. Kelompok Syi'ah menganggap kepala negara yang ada (bani Abbas) tidak memenuhi kualifikasi ma'shum dan bukan dari kalangan ahl bi-bayt, sebagaimana dikehendaki dalam teori imamah mereka. Karena itu, mereka harus disingkirkan. Sementara Khawarij, sejak peristiwa tahkim antara Ali dan Mu'awiyah, merupakan kelompok sempit yang antipemerintah yang berkuasa. Syi'ah dan Khawarij adalah dua organisasi politik bawah tanah dan oposisi yang sering mengganggu stabilitas keamanan negara. Keduanya selalu menjadi duri dalam daging bagi bani Abbas. Sebagaimana pribadinya yang polemis, Ibn Taimiyah sendiri terlibat langsung dalam konflik dengan kedua sekte tersebut.

Kedua, Ibn Taimiyah mengalami trauma penjarahan dan penghancuran bangsa Mongol terhadap Baghdad yang merupakan pusat kekuatan politik bani Abbas pada tahun 1258 M. Selain itu, dalam usia yang masih belia ia juga ikut orangtuanya melarikan diri ke Damaskus untuk menghindari penyerangan Mongol. Kedua peristiwa ini sangat membekas di hati Ibn Taimiyah. Dunia Islam pasca-penyerangan Mongol hancur berantakan dan membutuhkan persatuan untuk menata kembali kekuatan politik mereka. Untuk itu, Dunia Islam membutuhkan figur kepala negara yang kuat dan beribawa serta mampu mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam. Meskipun setelah tahun 1258 ada di antara pemimpin Mongol yang memeluk agama Islam, Ibn Taimiyah masih tidak percaya pada keislaman mereka.

Dalam lingkup yang lebih luas, Dunia Islam juga menghadapi ancaman eksternal dari tentara Salib. Sementara di Spanyol yang merupakan pusat peradaban Islam di Barat, kekuatan Islam semakin lemah digerogeti orang-orang Kristen. Dalam pandangannya tentang kekuasaan kepala negara, Ibn Taimiyah mengusulkan konsolidasi umat Islam dan persiapan yang sempurna serta pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan musuh-musuh Islam tersebut. Oleh karena itu pemberontakan terhadap kepala negara yang berkuasa akan lebih memperparah kondisi umat Islam dan semakin melemahkan mereka. Iri akan semakin memudahkan pula bagi tentara musuh untuk mengalahkan Islam. Itulah latar belakang sosiologis dan politis pandangan Ibn Taimiyah yang sering dianggap oleh sebagian pengamat sebagai tidak demokratis. Untuk tujuan inilah, Ibn Taimiyah membenarkan adanya dua kepala negara dalam suatu masa dan menolak keharusan syarat Quraisy untuk menduduki jabatan kepala negara. Dalam hal ini Ibn Taimiyah lebih bersikap pragmatis dan realistis. Dalam kondisi Dunia Islam yang kacau balau, konsep pemerintahan universal yang menjadi prinsip teori khilafah al-Mawardi tidak dapat diterapkan. Adanya batas-batas wilayah geografis dan kemajemukan umat Islam merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Bagi Ibn Taimiyah, yang dibutuhkan umat Islam bukanlah kepala negara simbolis, melainkan kepala negara yang benar-benar berkuasa dan kuat. Adanya beberapa kepala negara diharapkan dapat menciptakan jalinan kerja sama antara Dunia Islam untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat Islam secara menyeluruh. Karenanya, syarat Quraisy sebagai seorang kepala negara tidak dapat diterapkan dalam pemerintahan Islam.

Di sini kelihatannya pandangan Ibn Taimiyah lebih maju dari zamannya. Dengan pendapatnya di atas, Ibn Taimiyah menginginkan sebuah keluarga besar Islam yang bersatu, kukuh dan solid, tanpa melepaskan batas-batas wilayah geografis.

Pandangan Ibn Taimiyah yang menekankan amânah dan quwwah juga merupakan pemikiran yang maju. Tanpa kejujuran dan kekuatan, kepala negara tidak akan efektif menjalankan pemerintahan. Karenanya, kepala negara harus bisa mengangkat pembantu-pembantunya dari orang-orang yang mengerti dan menguasai bidangnya, bukan berdasar kan pertimbangan primordial dan kedekatan hubungan pribadi.

## **Ibn Khaldun**

Ibn Khaldun dianggap sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial. Namanya tidak hanya terkenal di Dunia Islam, tetapi juga di kalangan non-Muslim. Ia adalah sejarawan, ahli politik, sosiolog, ahli fiqh, hakim, dan sederet an gelar lainnya yang layak disandingkan kepadanya. Menurut sederet- Ahmad Syafi Maarif, sampai akhir tahun 1970-an saja tidak kurang dari 54 buku, artikel, review, disertasi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang ditulis oleh sarjana Islam maupun Barat (orientalis) tentang Ibn Khaldun. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan sumbangan Ibn Khaldun dalam lapangan ilmiah. Selain itu, kenyataan ini menjadi bukti bahwa pemikiran Ibn Khaldun sampai hari ini masih relevan dan masih di- kembangkan oleh berbagai kalangan pemikir, baik Muslim maupun bukan.

### **Setting Sosial Politik Kehidupan Ibn Khaldun**

Wali al-Din Abd. al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad al-Hasan ibn Khaldun, demikian nama lengkapnya, lahir di Tunis pada 1 Ramadhan 723 H (7 Mei 1332 M).<sup>75</sup> Ia berasal dari suku Arabia Selatan. Nenek moyangnya, bani Khaldun, sejak abad ke-8 telah melakukan hijrah ke Spanyol dan menyaksikan perkembangan Islam di Barat.

Ibn Khaldun hidup pada saat Dunia Islam mengalami masa kemun- duran pertama. Ia hidup pada 1332-1406, ketika Dunia Islam menghadapi keganasan tentara Mongol. Sejak 1258 M, Hulaghu Khan, pemimpin Mongol, melakukan penghancuran terhadap dinasti Abbasiyah. Lalu, keganasan tentara Mongol ini dilanjutkan oleh Timur Lenk (1336-1405), yang menguasai sebagian wilayah Islam di Asia. Ibn Khaldun dan Timur Lenk yang hidup relatif sebaya bahkan pernah bertemu dan berdialog tentang banyak hal. Ibn Khaldun sendiri pada mulanya merasa kecut berhadapan dengan Timur Lenk, mengingat track record-nya sebagai penjagal manusia. Timur Lenk tidak segan-segan membunuh dan meng- habisi penduduk suatu daerah yang dianggapnya membangkang pada pemerintahnya. Selain itu, di Dunia Islam wilayah Barat, orang-orang lama, karena ia digulingkan oleh Manshur ibn Sulaiman dari bani Marin di Maghribi Jauh. Uniknya, Ibn Khaldun malah berbalik mengkhianati Wazir al-Hasan yang telah berjasa kepadanya. Ia ikut serta dalam meng- gulingkan Wazir al-Hasan untuk kemudian mengabdikan kepada Manshur ibn Sulaiman. Ia menjadi sekretaris pemerintahan Ibn Sulaiman.

Namun seperti halnya dengan Wazir al-Hasan, pengabdian Ibn Khaldun kepada Ibn Sulaiman juga tidak berlangsung lama. Ia mulai "Khain mata" dengan Abu Salim ibn Abi al-Hasan, salah seorang ketai runan Abu Inan, yang sedang menyusun strategi bersama Ibn Marzuq runak merebut kembali kekuasaan dari Ibn Sulaiman. Ibn Khaldun tidak segan-segan bekerja sama dalam menggulingkan Ibn Sulaiman. Bahkan Ibn Khaldun sendiri yang memberi masukan apa yang harus dilakukan oleh Abu Salim terhadap Ibn Sulaiman. Usaha ini pun berhasil dan Abu Salim mengangkat Ibn Khaldun sebagai sekretaris negara. Ketika Abu Salim menjadi penguasa terjadi lagi pemberontakan di bawah pimpinan Wazir Umar ibn Abdullah. Sultan Abu Salim dipecatnya dan digantikan dengan Sultan Tasyifin. Sementara Umar ibn Abdullah tetap menjadi wazir yang mengendalikan politik ketika itu. Akan halnya Ibn Khaldun, ia menginginkan posisi yang lebih tinggi di pemerintahan, namun ditolak oleh Umar ibn Abdullah. Akhirnya terjadi perselisihan dan sebagai jalan tengah Ibn Khaldun diizinkan keluar Fez, tetapi tidak boleh ke Tunisia atau Tilmisani, karena dua wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dinasti Hafsh bani Abdul Wad. Akhirnya ia berangkat ke Andalusia.

Di Andalusia ia disambut hangat oleh penguasa Granada, Sultan Mu- hammad ibn Yusuf dari bani Ahmar dan Perdana Menteri-nya Ibn al-Khatib. Antara Ibn Khaldun dan kedua penguasa ini telah terjalin persahabatan lama sejak masa pemerintahan Abu Salim

di Fez. Setahun di Granada, Ibn Khaldun diangkat menjadi duta besar untuk negara Kristen Castille yang beribu kota Isabella (Seville). Karena simpati pada Ibn Khaldun, Raja Pedro memintanya untuk menetap saja di negaranya dengan kompensasi bahwa seluruh harta kekayaan keluarganya yang dirampas sebelumnya akan dikembalikan kepadanya. Ibn Khaldun menolak tawaran tersebut dan setelah menyelesaikan tugasnya ia ingin kembali ke Granada. Di Granada pengaruh Ibn Khaldun semakin kuat, sehingga menimbulkan iri Perdana Menteri Ibn al-Khatib. Akhirnya hubungan kedua sahabat ini terganggu an hal tersebut sampai ke Sultan Muhammad Yusuf. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Ibn Khaldun ingin meninggalkan Granada. Kebetulan Abu Abdillah, Sultan Buqi (Bijayah), Tunis yang pernah ditahan oleh Abu Inan bersama Ibn Khaldun berhasil menguasai kembali takhta Buqi. Sultan ini mengharapkannya ke Buqi dan memintanya menjadi pembantu setia sultan. Ibn Khaldun menerimanya dan menjalankan tugas kenegaraan sebagai perdana menteri.

Meskipun menjadi pejabat negara, Ibn Khaldun tidak lupa pada tida dunia ilmu pengetahuan. Ia mengajar di masjid di sela-sela kesibukan- nya di pemerintahan. Di sini, Ibn Khaldun lebih merasakan ketenangan dan jauh dari intrik politik. Namun suasana ini juga tidak bertahan lama. Di istana terjadi pertentangan antara Amir Buqi Abu Abdillah dan sepupunya Sultan Abu al-Abbas Ahmad yang ingin menguasai Buqi. Abu Abdillah tewas dalam perebutan kekuasaan tersebut dan lagi-lagi Ibn Khaldun dengan mudah mengabdikan diri pada Abu al-Abbas. Akan tetapi, Abu al-Abbas lebih pintar. Ia tidak menerima begitu saja Ibn Khaldun, sebaliknya mencoba menangkap Ibn Khaldun. Meskipun dapat meloloskan diri, adik Ibn Khaldun bernama Yahya berhasil ditangkap dan dibuang ke suatu daerah pantai di Aljazair.

Ibn Khaldun sendiri melarikan diri ke Baskarah. Di sini, ia sudah merasa bosan dengan intrik-intrik politik yang melelahkan. Meskipun di- ajak untuk menaklukkan Buqi dan menyerang Abu al-Abbas, Ibn Khaldun menolaknya. Ibn Khaldun dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Fez, meskipun di perjalanan harta bendanya sempat dirampok. Namun di sini citra Ibn Khaldun sudah telanjur jelek, sehingga ia memutuskan menuju ke Spanyol kembali dengan meninggalkan keluarganya di Fez.

Dari Spanyol ia berangkat menuju Maghribi. Di sinilah ia mening- galkan sama sekali dunia politik dan berkonsentrasi pada dunia ilmu pengetahuan. Pada masa inilah ia menulis kitab al-'Ibar sebanyak enam jilid yang didahului oleh pengantar berjudul Muqaddimah. Ibn Khaldun menghabiskan waktunya selama delapan tahun di Maghribi la menulis kitabnya selama empat tahun di Qal'ah Ibn Salamah (776-780 H) dan menghabiskan empat tahun sisa waktunya di Tunisia untuk mengajar (780-784 H).

Dari Tunisia, Ibn Khaldun berangkat ke Mesir pada 784. Di sini ia memberi kuliah di Universitas al-Azhar, Kairo. Kuliahnya sangat dimi nati para mahasiswa, karena mereka ingin mengetahui secara langsung kedalaman ilmu pengetahuan Ibn Khaldun. Dua tahun berada di Mesir, ia diangkat menjadi hakim. Kemudian karena pengaruhnya yang da. lam, ia difitnah dan akhirnya diturunkan dari jabatan hakim. Meskipun demikian, ia masih tetap mengajar di perguruan tinggi. Tahun 801 ia kembali diangkat menjadi hakim mazhab Maliki. Jabatan hakim mazhab Maliki ini dipegangnya selama beberapa kali, setelah beberapa kali pula lepas dari tangannya.

Ibn Khaldun wafat pada 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406 M Dari riwayat hidupnya, ada beberapa catatan yang layak dikemukakan. Pertama, lingkungan sosial politik Ibn Khaldun memang sangat keras dan penuh pertentangan politik. Tidak mengherankan kalau keadaan demikian sangat melemahkan umat Islam hingga akhirnya umat Islam kalah dalam percaturan politik internasional. Kedua, Ibn Khaldun yang pada mulanya sangat "menikmati" iklim politik demikian, akhirnya meninggalkan po- litik

praktis dan mengembangkan gagasan-gagasan briliannya. Namun pengalaman praktisnya di lapangan politik sangat berguna baginya dalam menyusun teori-teori politik, sebagaimana terlihat secara mengesankan dalam kitab Muqaddimah-nya. Tidak berlebihan kiranya kalau Ahmad Syafii Maarif mengemukakan bahwa seandainya Ibn Khaldun tidak pernah malang melintang di dunia politik secara intens, teori sosialnya tidak akan setajam dan sejernih seperti yang tertuang dalam kitab al-Muqaddimah-nya.

### **Pemikiran tentang Negara**

Di antara ulama pemikir politik klasik dan pertengahan, Ibn Khaldun dapat dikatakan sebagai tokoh yang paling banyak berkecimpung di dalam dunia politik praktis. Ini merupakan salah satu kelebihan Ibn Khaldun dibandingkan dengan ulama-ulama sebelumnya. Kekuatan gagasan-gagasan kenegaraan Ibn Khaldun, sebagaimana akan terlihat nanti, terletak pada teori-teorinya yang mengakar pada realitas politik praktis.

Erwin IJ Rosenthal, penulis Barat yang menerjemahkan bukunya Muqaddimah, menegaskan bahwa keseluruhan teori politik Ibn Khaldun berbasis pada perbedaan yang fundamental antara kehidupan badawa (kehidupan nomaden) dan hadhara (kehidupan kota yang secara bertahap mengalami perkembangan menuju bentuk yang mapan dalam sebuah peradaban). Penting dicatat bahwa teorinya ini bersandar pada bacaannya tentang dinasti Murabithun dan Muwahhidun di Afrika Utara yang mengalami transisi dari kehidupan pedesaan (nomad) menjadi kehidupan perkotaan yang didirikan secara bertahap melalui pengembangan kekuasaan politik.

Pada awal pembahasannya dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menegaskan empat perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk berpikir yang dengannya menghasilkan ilmu pengetahuan; makhluk politik yang memerlukan pengaturan dan pengendalian oleh kekuasaan; makhluk ekonomi yang ingin mencari penghidupan dengan berbagai cara dan profesi; dan makhluk berperadaban.

Berdasarkan karakteristik di atas, Ibn Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Makanan yang ia makan saja sudah melibatkan sekian banyak proses dan tenaga manusia. Demikian juga dengan pakaian. Oleh karena itu, lanjut Ibn Khaldun, organisasi masyarakat merupakan suatu keharusan bagi manusia. Tanpa ini eksistensi manusia tidak akan sempurna. Dari sinilah lahir sebuah peradaban. Ketika manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan dan peradaban, maka mereka membutuhkan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka dari permusuhan antara sesama mereka. Ibn Khaldun melihat bahwa manusia juga memiliki watak yang suka menyerang antara satu dengan lainnya, Karena itu, untuk menolak dan mencegah sikap sewenang-wenang manusia atas manusia yang lain diperlukan pemimpin. Ia adalah orang yang paling kuat dan disegani oleh kelompoknya, sehingga dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan manusia tersebut. Dialah yang disebut dengan raja atau kepala negara atau khalifah.

Ibn Khaldun, sebagaimana pemikir-pemikir politik Islam lainnya, juga membicarakan tentang dasar hukum penegakan pemerintahan (negara). Sebelum mengemukakan pandangannya, Ibn Khaldun terlebih dahulu menjelaskan pandangan-pandangan para ulama. Ada ulama yang menganggap imamah (pemerintahan) merupakan kewajiban syar'i, sementara ada pula yang mengatakan hanya sebagai kewajiban yang berdasarkan akal. Pendapat terakhir ini dikemukakan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Bagi kelompok ini, bila umat telah menyetujui pelaksanaan hukum-hukum syariat dan keadilan telah berjalan, maka imamah tidak diperlukan lagi. Mereka, menurut

Ibn Khaldun, berpendapat demikian karena pada dasarnya kedaulatan memiliki watak ingin menguasai dan mendominasi. Ini bertentangan dengan syariat. Mereka melihat bahwa syariat sangat mengecam hal-hal demikian. Ibn Khaldun menolak pendapat ini, karena syariat hanya mencela akibat buruk yang ditimbulkannya, bukan kekuasaan itu sendiri. Syariat memerintahkan untuk memanfaatkan dan menggunakan imamah sebaik-baiknya. Berpaling dari imamah dengan menganggap tidak perlu imamah tidak membantu. Karena itu, Ibn Khaldun menyatakan bahwa imamah adalah kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) dan penegakannya diserahkan pada ahl al-hall wa al-'aqd.

Ibn Khaldun memberi beberapa kualifikasi orang yang akan menjabat sebagai imam (khalifah). Pertama, memiliki pengetahuan. Bagi Ibn Khaldun, seorang khalifah harus memenuhi kualifikasi mujtahid. Kedua, adil. Seorang khalifah harus bersikap adil, karena ini merupakan tuntutan abadi dan semangat syariat. Ketiga, memiliki skill. Seorang khalifah harus mempunyai kemampuan manajerial mengelola pemerintahan. Ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Ini penting agar khalifah dapat melaksanakan tugas-tugas politik melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Keempat, sehat pancaindra. Dalam hal, ini Ibn Khaldun berbeda dari al-Mawardi yang masih memberi toleransi terhadap kualifikasi khalifah yang cacat fisik selama tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan. Ibn Khaldun malah bersikap tegas. Menurutnya, cacat fisik yang dapat mengganggu pemandangan saja, seperti cacat kaki, tidak dapat menjadi khalifah. Kelima, keturunan Quraisy. Berbeda dengan pemikir-pemikir Sunni sebelumnya yang menekankan syarat Quraisy ini, Ibn Khaldun memberi penafsiran baru. Menurutnya, suku Quraisy merupakan suku yang sangat kuat dan disegani. Syarat suku Quraisy ini dimaksudkan untuk melenyapkan perpecahan di kalangan suku-suku lain, karena suku inilah yang dianggap mampu melakukan tugas ini. Namun pada masa Ibn Khaldun, suku Quraisy tidak lagi terlalu dominan. Karena itu, ia memberi tafsir kontekstual bahwa orang yang memiliki kemampuan setara dengan kemampuan yang pernah dimiliki oleh suku Quraisy dapat dikelompokkan dalam syarat ini. Ia memiliki hal demikian karena didukung oleh solidaritas kelompok ('ashabiyah).

Dalam masalah di atas, Ibn Khaldun mengembangkan teori baru tentang ashabiyah (solidaritas kelompok). Teori ini dianggap orisinal milik Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, karena memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, maka seorang pemimpin harus mempunyai solidaritas kelompok yang kuat. Tanpa solidaritas kelompok, seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat bertahan memimpin kelompok tersebut. Karena itu, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa kuat atau lemahnya suatu negara (dinasti) sangat tergantung pada perasaan solidaritas kelompok ini. Semakin tinggi 'ashabiyah, maka semakin kuat pula dinasti tersebut. Sebaliknya, bila ashabiyah sudah melemah, maka dinasti atau negara itu pun mengalami kelemahan.

Menurut Ibn Khaldun, 'ashabiyah ini timbul karena faktor-faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal ini perasaan senasib jakan menimbulkan dan sepenanggungan serta melahirkan kerja sama dalam berbagai bidang. Ashabiyah juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Dengan 'ashabiyah ini penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya,

Dalam hal ini, selain poin di atas, Munawir Sjadzali menyimpulkan pandangan Ibn Khaldun tentang solidaritas kelompok sebagai berikut:

1. Adanya solidaritas kelompok merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti yang kuat dan besar.

2. Seorang kepala negara, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya dari gangguan dan ancaman, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik.
3. Negara hanya akan mampu bertahan dalam solidaritas kelompok apabila ditopang oleh agama.

Bagi Ibn Khaldun, agama adalah faktor penting yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Agama harus digandengkan dengan solidaritas kelompok, sehingga mampu memberi kontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik. Sebaliknya, bila agama dan solidaritas kelompok ini dipertentangkan, maka yang terjadi adalah disintegrasi. Jadi, kalau solidaritas kelompok merupakan perintis bagi eksistensi suatu negara, maka agama akan menjadi penopang kekuasaan (negara) tersebut.

Lebih lanjut, Ibn Khaldun mengemukakan bahwa dalam kenyataannya terdapat dua bentuk pemerintahan, yaitu yang berdasarkan pada agama (siyāsah diniyah) dan yang berdasarkan oleh pemikiran manusia (siyāsah "aqliyah), Model yang pertama menjalankan pemerintahannya berdasarkan bingkai agama yang dibawa oleh Nabi-Nya; sedangkan model yang kedua merupakan hasil rumusan para pemikir negara tersebut.

## **KESIMPULAN**

Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun dalam sejarah intelektual Islam. Al-Ghazali membawa perubahan dalam pemikiran spiritual dan filosofis, sementara Ibn Taimiyah menekankan hukum Islam dan teologi ortodoks. Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar dalam studi sejarah dan ilmu sosial, dengan teori siklus sejarahnya yang mempengaruhi cara pandang terhadap dinamika masyarakat. Pemikiran mereka tidak hanya mempengaruhi masa mereka, tetapi juga relevan dalam memahami konteks sosial dan politik modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd al-Ghani, al-Khilafah wa al-Sulthah al-Ummah. Mesir: Mathha ah al-Hilal., 1924.
- Abduh, Muhammad. Risalah al-Tauhid. Ed. Abdul Razek Mustafa. Paris, 1925.
- Abdullah, Taufik, (Ed.). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Abdurraziq. Ali. Al-Islam wa Ushúl al-Hukm. Terj. Afif Muhammad. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam. Bandung: Pustaka, 1985.
- Aceh, Abu Bakar. Syi'ah Rasionalisme dalam Islam. Solo: Ramadhani. 1988.
- Adams, Charles C. Islam and Modernism in Egypt. New York: Russel. 1968. Al-Hachem, J. al-Farabi Dirasah wa Nushüsh. Beirut: Maktabah al-Tijary. 1968.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Jakarta. 1989.
- dan Sharon Shiddique. Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. 1989.